

Batas Batas Pendidikan Dan Alat Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Umum Dan Pendidikan Islam

Rizka Dewi Khoirunnisa^{1*}, Ida Zahara Adibah²

¹⁻²Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizka.xi.a3.1213@gmail.com

Abstract. Education is a conscious and planned process aimed at developing knowledgeable, skilled, moral, and responsible individuals who are able to contribute positively to society. Through educational activities, learners are expected to achieve intellectual, emotional, social, and spiritual growth. However, in practice, education has certain limits that cannot be exceeded, both in terms of human capabilities, environmental influences, available resources, and prevailing normative values. In addition, educational tools, which serve as instruments for achieving educational objectives, also have limitations in their function, scope, and effectiveness. Educational tools can facilitate the learning process, but they cannot fully determine educational success without the active role of educators and learners. This study aims to analyze the limits of education and educational tools from the perspectives of general education and Islamic education. The method used is library research with a descriptive-analytical approach through the examination of relevant books, journal articles, and academic documents. The findings indicate that general education tends to emphasize rational, empirical, and scientific dimensions, whereas Islamic education places educational limits within the framework of revealed knowledge, ethical principles, and spiritual values. Therefore, integrating both perspectives is essential to achieve a more holistic, balanced, and meaningful educational process.

Keywords: Educational boundaries; Educational tools; General education; Holistic education; Islamic education.

Abstrak. Pendidikan merupakan proses yang sadar dan terencana yang bertujuan untuk mengembangkan individu yang berpengetahuan, terampil, bermoral, dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan, peserta didik diharapkan mencapai perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual secara optimal. Namun, dalam praktiknya, pendidikan memiliki batas-batas tertentu yang tidak dapat dilampaui, baik yang berkaitan dengan kemampuan manusia, pengaruh lingkungan, ketersediaan sumber daya, maupun nilai-nilai normatif yang berlaku. Selain itu, alat-alat pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan juga memiliki keterbatasan dalam fungsi, cakupan, dan efektivitasnya. Alat pendidikan dapat memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi tidak dapat sepenuhnya menentukan keberhasilan pendidikan tanpa peran aktif pendidik dan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas pendidikan dan alat pendidikan dari perspektif pendidikan umum dan pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian berbagai buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan umum cenderung menekankan dimensi rasional, empiris, dan ilmiah, sedangkan pendidikan Islam menempatkan batas-batas pendidikan dalam kerangka wahyu, prinsip-prinsip etika, dan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, integrasi kedua perspektif tersebut diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih holistik, seimbang, dan bermakna.

Kata kunci: Alat pendidikan; Batas pendidikan; Pendidikan holistik; Pendidikan Islam; Pendidikan umum.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental manusia dalam mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam perspektif modern, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan peradaban. Namun demikian, pendidikan tidak bersifat tanpa batas, melainkan memiliki keterbatasan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal peserta didik. (Uno, 2016)

Dalam praktiknya, sering terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan mampu membentuk manusia secara sempurna tanpa mempertimbangkan batas-batas yang ada. Padahal, setiap individu memiliki potensi, bakat, dan lingkungan yang berbeda sehingga hasil pendidikan tidak bisa diseragamkan. (Sanjaya, 2015) Oleh karena itu, penting untuk memahami batas pendidikan agar proses pembelajaran menjadi realistis dan efektif. Batas tersebut berdasarkan pendidikan umum dan pendidikan Islam.

Di sisi lain, pendidikan Islam memberikan perspektif yang lebih luas dengan memasukkan dimensi spiritual sebagai batas sekaligus arah pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk akhlak sesuai nilai-nilai Illahi (Attas, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa batas pendidikan dalam Islam bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Pendidikan dalam Islam sangat penting menentukan arah kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu, ada pula alat pendidikan sebagai sarana pendukung pembelajaran seringkali dianggap sebagai faktor utama keberhasilan pendidikan. Padahal, alat pendidikan memiliki keterbatasan dalam menggantikan peran pendidik dan interaksi manusiawi dalam proses belajar (Arsyad, 2011). Oleh karena itu, kajian tentang batas alat pendidikan menjadi penting untuk menghindari ketergantungan berlebihan terhadap teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas-batas pendidikan dan alat pendidikan dalam perspektif pendidikan umum dan pendidikan Islam secara komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan batas pendidikan dan alat pendidikan dari berbagai sumber ilmiah. (Sanjaya, 2015). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas dan relevansinya terhadap kajian pendidikan. (Mulyasa, 2013). Teknik

analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep batas pendidikan dan alat pendidikan, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif pendidikan umum dan pendidikan Islam. (Nata, 2012)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas-batas pendidikan adalah garis pembatas yang menentukan sejauh mana proses pendidikan dapat dilakukan, baik dari segi tujuan, metode, isi, maupun pelaksanaannya. Batas ini mencakup aspek normatif, filosofis, sosial, dan religius yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan (Jihad, 2013). Dalam pendidikan umum, batas pendidikan biasanya ditentukan oleh nilai-nilai sosial, hukum, budaya, serta tujuan nasional pendidikan. Misalnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia menetapkan bahwa pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sehingga segala bentuk pendidikan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Sementara itu, dalam pendidikan Islam, batas pendidikan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga teologis. Artinya, setiap proses pendidikan harus sesuai dengan prinsip tauhid dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Batas-Batas Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Umum

Batas Filosofis

Secara sederhana, filosofis berarti sesuatu yang berkaitan dengan filsafat atau pemikiran mendalam tentang hakikat, tujuan, nilai, dan makna suatu hal. Batas filosofis berkaitan dengan pandangan hidup yang menjadi dasar pendidikan. Dalam pendidikan umum, batas ini mengacu pada filsafat pendidikan yang dianut suatu negara atau masyarakat. Pendidikan tidak boleh keluar dari nilai-nilai dasar tersebut. (Tilaar, 2012) Batas filosofis dalam perspektif pendidikan umum adalah batas yang berkaitan dengan dasar pemikiran, pandangan hidup, nilai, dan tujuan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan. Filosofi pendidikan menentukan arah pendidikan, apa yang dianggap benar, baik, dan penting untuk diajarkan kepada peserta didik.

Batas filosofis pendidikan mengerucut menjadi beberapa sub bab yaitu batas berdasarkan hakikat manusia yang artinya pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian. Dengan kata lain, pendidikan juga membina akhlak, keimanan dan tanggung jawab sosial agar manusia dapat menjalankan tugas dan kehidupannya sesuai dengan hakikat manusia. Batas berdasarkan tujuan pendidikan, filsafat pendidikan menentukan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang dewasa, berilmu, bermoral, dan mampu hidup bermasyarakat (Dewantara, 1977). Seseorang

yang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak memiliki moral yang baik akan sulit memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan, akhlak, dan keterampilan sosial. Batas berdasarkan nilai dan norma, pendidikan umum dibatasi oleh nilai-nilai moral, budaya, hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap proses pendidikan harus memperhatikan sopan santun, etika, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain (Sulo, 2012). Pendidikan yang mengabaikan nilai moral dan norma sosial dapat menyebabkan menurunnya sikap disiplin, rasa hormat, dan tanggung jawab peserta didik. Oleh karena itu, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik sejak dini. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku yang baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Batas berdasarkan kebebasan berpikir yakni filsafat pendidikan mengakui pentingnya kebebasan berpikir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun kebebasan tersebut tetap memiliki batas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan ilmu, kerusakan moral, diskriminasi, atau tindakan yang merugikan manusia (Tafsir, 2012). Kebebasan berpikir dalam pendidikan tidak berarti bebas tanpa aturan. Kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh nilai moral, norma agama, etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa batas dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan manusia, seperti penyebaran hoaks, tindakan diskriminasi, kekerasan, ataupun penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran bahwa setiap pemikiran dan ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan bersama. Batas berdasarkan perkembangan peserta didik yakni secara filosofis, pendidikan harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan usia, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Materi, metode, dan alat pendidikan tidak boleh melampaui kemampuan psikologis anak karena dapat menghambat perkembangan mereka (Syah, 2017). Dalam pelaksanaannya, materi pembelajaran harus disusun dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Metode pembelajaran juga perlu disesuaikan agar peserta didik tidak merasa tertekan, bosan, atau kesulitan memahami pelajaran. Misalnya, anak usia dini lebih membutuhkan metode bermain dan praktik langsung, sedangkan peserta didik pada tingkat yang lebih tinggi dapat diberikan pembelajaran yang bersifat analisis dan diskusi.

Menurut penulis, batas filosofis ini seringkali menjadi titik konflik ketika globalisasi membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan budaya lokal. Oleh karena itu, pendidikan perlu bersifat selektif terhadap pengaruh luar agar tidak kehilangan identitasnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya sendiri (Dewantara, 1977).

Batas Sosial dan Budaya

Batas sosial dan budaya dalam perspektif pendidikan umum adalah batas-batas yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, adat istiadat, norma sosial, tradisi, dan budaya tempat pendidikan berlangsung. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya karena keduanya sangat memengaruhi proses maupun tujuan pendidikan. Pendidikan harus memperhatikan norma sosial dan budaya masyarakat. Materi dan metode yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan nilai kesopanan, adat, dan etika masyarakat (Jihad, 2013).

Batas berdasarkan norma sosial yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah dan lembaga pendidikan tidak boleh mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan, norma hukum, norma agama dan norma sosial masyarakat (Hasbullah, 2017). Dalam konteks tersebut, guru dan lembaga pendidikan harus mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik melalui pembelajaran maupun perilaku sehari-hari. Pendidikan yang mengabaikan norma sosial dapat menyebabkan menurunnya moral peserta didik dan munculnya perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan sikap sopan santun, disiplin, toleransi, tanggung jawab, serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Batas berdasarkan nilai budaya yaitu setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Pendidikan umum harus menghargai keberagaman budaya tersebut dan tidak memaksakan budaya tertentu kepada peserta didik. Karena itu, pendidikan memiliki batas untuk menjaga identitas budaya lokal, melestarikan adat dan tradisi yang baik, serta menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya (Tilaar, 2012). Setiap peserta didik harus diberikan pemahaman bahwa keberagaman budaya bukan menjadi alasan untuk saling merendahkan, tetapi menjadi kekayaan bangsa yang perlu dijaga bersama. Oleh karena itu, pendidikan memiliki batas agar proses pembelajaran tetap menghormati nilai budaya lokal dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Dengan adanya batas tersebut, pendidikan dapat membentuk peserta didik yang berwawasan luas, toleran, serta mampu menjaga persatuan dalam keberagaman budaya. Batas berdasarkan perubahan sosial yaitu masyarakat selalu mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, ekonomi, dan globalisasi. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap memiliki batas agar tidak menghilangkan nilai-nilai luhur masyarakat (Siswoyo, 2013). Pendidikan tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman yang semakin maju. Namun, penyesuaian terhadap perubahan sosial harus ada batas yang jelas. Pendidikan tidak boleh sepenuhnya mengikuti arus

perubahan tanpa memperhatikan norma, agama, budaya dan nilai moral. Untuk itu pendidikan harus tetap selektif dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Batas berdasarkan batas lingkungan masyarakat yaitu pendidikan perlu menyesuaikan metode dan kebijakan dengan kondisi masyarakat setempat (Ihsan, 2011). Lingkungan masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan pendidikan karena peserta didik tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat setiap hari. Apabila pendidikan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai. Misalnya, di daerah yang masih kuat memegang adat dan nilai keagamaan, pendidikan perlu mengedepankan pendekatan moral, etika, dan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Batas berdasarkan keberagaman sosial yaitu dalam masyarakat terdapat perbedaan suku, agama, bahasa, dan status sosial. Pendidikan umum harus menjaga persatuan dan menghindari diskriminasi. Oleh sebab itu, pendidikan dibatasi oleh prinsip keadilan, kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman (Tilaar H. , 2004). Batas berdasarkan keberagaman sosial menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh memihak kepada kelompok tertentu ataupun menimbulkan sikap diskriminatif di lingkungan masyarakat. Pendidikan harus menjadi sarana untuk membangun sikap saling menghormati antarindividu meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, maupun status sosial bukanlah penghalang dalam memperoleh hak pendidikan yang sama.

Penulis berpendapat bahwa batas sosial ini bersifat dinamis. Apa yang dianggap tabu di masa lalu bisa menjadi hal yang biasa di masa kini. Oleh karena itu, pendidikan perlu adaptif tanpa kehilangan nilai moral dasar. Pendapat ini didukung oleh teori perubahan sosial dalam pendidikan (Tilaar, 2012).

Batas Psikologis

Batas psikologis dalam perspektif pendidikan umum adalah batas yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, perkembangan mental, kemampuan berpikir, emosi, minat, bakat, dan kesiapan peserta didik dalam menerima pendidikan. Pendidikan harus memperhatikan aspek psikologis agar proses belajar berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan anak. Batas ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Pendidikan harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kesiapan mental siswa (Uno, 2016).

Batas berdasarkan tahap perkembangan peserta didik yaitu setiap peserta didik memiliki tahap perkembangan yang berbeda sesuai usia dan kematangannya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyesuaikan materi pelajaran, metode pembelajaran, dan cara mendidik dengan tingkat perkembangan anak misalkan anak usia dini lebih cocok belajar melalui bermain dibandingkan pembelajaran yang terlalu berat dan teoritis (Desmita, 2017). Dengan

demikian, dapat dipahami bahwa tahap perkembangan peserta didik menjadi salah satu batas penting dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan dan kemampuan peserta didik agar proses pembelajaran berlangsung secara manusiawi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Batas berdasarkan kemampuan berpikir yakni kemampuan memahami pelajaran setiap peserta didik tidak sama. Ada yang cepat memahami materi, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, pendidikan memiliki batas agar tidak memberikan beban belajar yang berlebihan, tidak memaksa peserta didik di luar kemampuannya, dan memberikan kesempatan belajar sesuai kemampuan masing-masing (Sudjana, 2016). Batas berdasarkan kemampuan berpikir menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat intelektual, daya tangkap, serta kemampuan analisis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi perhatian penting dalam proses pendidikan karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan peserta didik dalam menerima dan memahami materi tersebut. Batas berdasarkan minat dan bakat yaitu peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Pendidikan tidak boleh memaksakan semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam semua bidang. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya, mengembangkan bakat, dan meningkatkan kreativitasnya (Hamalik, 2015). Oleh karena itu, proses pendidikan perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya masing-masing. Peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang akademik, seni, olahraga, maupun keterampilan lainnya perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar peserta didik mampu mencapai prestasi sesuai bakat yang dimilikinya. Batas berdasarkan kondisi emosional dan mental yakni keadaan emosional sangat memengaruhi keberhasilan belajar. Peserta didik yang mengalami tekanan, ketakutan, atau stress biasanya sulit menerima pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung kesehatan mental peserta didik. Guru juga harus menghindari kekerasan fisik maupun verbal dalam proses pendidikan (Yusuf, 2014). Dalam pandangan penulis, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menghadirkan rasa aman dan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kebutuhan emosional. Oleh sebab itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendamping yang mampu memahami kondisi psikologis peserta didik. Sikap sabar, perhatian, dan komunikasi yang baik dari seorang

guru sangat diperlukan agar peserta didik merasa dihargai dan termotivasi dalam belajar. Batas berdasarkan motivasi belajar adalah keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh motivasi peserta didik. Pendidikan tidak dapat berhasil secara maksimal jika peserta didik tidak memiliki dorongan untuk belajar. Guru perlu memberikan motivasi, menggunakan metode yang menarik, dan membangun semangat belajar peserta didik (A.M, 2018). Tetapi penulis berpendapat bahwa proses pendidikan tidak hanya bergantung pada materi dan kemampuan guru, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan dan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Meski dalam hal ini, guru memiliki peran penting untuk menumbuhkan motivasi belajar, tetapi dukungan keluarga dan lingkungan juga berpengaruh terhadap semangat belajar peserta didik.

Penulis melihat bahwa pelanggaran batas psikologis sering terjadi dalam sistem pendidikan modern, misalnya pemberian beban akademik berlebihan. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak secara holistik. (Tilaar, 2012) Pendapat ini diperkuat oleh teori perkembangan kognitif.

Batas Yuridis

Batas yuridis adalah aturan hukum yang mengikat penyelenggaraan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam perspektif pendidikan umum adalah batas-batas yang ditentukan oleh hukum, peraturan, dan kebijakan negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua kegiatan pendidikan harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tercipta pendidikan yang tertib, adil, dan terarah.

Batas berdasarkan undang-undang pendidikan yakni pendidikan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik, peran guru, kurikulum, dan penyelenggaraan pendidikan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.). Dalam pandangan penulis, keberadaan aturan hukum dalam pendidikan sangat penting karena dapat memberikan perlindungan bagi peserta didik, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dengan adanya batas berdasarkan undang-undang, pendidikan dapat berjalan secara adil, tertib, dan mampu menciptakan generasi yang berilmu, berakarakter, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Batas berdasarkan hak dan kewajiban yaitu dalam perspektif yuridis, pendidikan harus menghormati hak semua pihak yakni hak peserta didik memperoleh pendidikan, hak guru mendapatkan perlindungan, serta hak orang tua dalam mendukung pendidikan anak (Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7, n.d.). Selain memiliki hak, setiap pihak dalam pendidikan juga

mempunyai kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Peserta didik berkewajiban menaati tata tertib sekolah, menghormati guru, menjaga lingkungan pendidikan, dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Guru berkewajiban mendidik, membimbing, serta memberikan pembelajaran yang profesional dan adil kepada peserta didik. Sementara itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan, pengawasan, dan perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak. Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, proses pendidikan dapat berjalan secara tertib, harmonis, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, batas yuridis dalam pendidikan berfungsi untuk menjaga keadilan, melindungi seluruh pihak, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta bertanggung jawab. Batas berdasarkan perlindungan peserta didik adalah hukum memberikan perlindungan kepada peserta didik dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan tindakan tidak adil. Oleh karena itu, pendidikan memiliki batas bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara aman dan manusiawi. Guru dan lembaga pendidikan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melanggar hak anak (Arif Maulana, n.d.). Dalam pandangan penulis, perlindungan terhadap peserta didik menjadi hal yang sangat penting karena lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berkembang, dan membentuk kepribadian peserta didik. Batas berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu penyelenggaraan pendidikan harus mengikuti kebijakan pemerintah, seperti standar nasional pendidikan, kurikulum, sistem evaluasi, dan aturan administrasi sekolah. Tujuannya agar mutu pendidikan dapat terjaga dan merata. Melalui kurikulum nasional dan standar pendidikan yang sama, peserta didik di berbagai wilayah memiliki kesempatan memperoleh kualitas pembelajaran yang setara. Dalam pandangan penulis, kebijakan pemerintah menjadi batas penting dalam pendidikan umum karena tanpa adanya aturan yang jelas, proses pendidikan dapat berjalan tidak teratur dan menimbulkan perbedaan kualitas yang terlalu jauh antar lembaga pendidikan. Batas berdasarkan etika dan disiplin hukum adalah setiap warga sekolah wajib menaati tata tertib dan aturan hukum yang berlaku. Pendidikan tidak boleh mengajarkan tindakan melanggar hukum, menyebarkan kebencian, atau melakukan pelanggaran disiplin dan etika. Sebaliknya, pendidikan harus membentuk peserta didik menjadi warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab (KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, n.d.). Dengan demikian, etika dan disiplin hukum menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan umum. Pendidikan bukan hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu bersikap disiplin, menghormati aturan, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis menilai bahwa batas hukum penting untuk menjaga kualitas dan standar pendidikan, tetapi terlalu banyak regulasi juga dapat menghambat inovasi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara regulasi dan kebebasan akademik (Tilaar, 2012).

Batas-Batas Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Batas Aqidah

Batas aqidah dalam perspektif pendidikan Islam adalah batas yang didasarkan pada keimanan dan keyakinan kepada Allah Swt. Aqidah menjadi landasan utama dalam seluruh proses pendidikan Islam karena tujuan pendidikan Islam bukan hanya membentuk manusia yang berilmu, tetapi juga manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam pendidikan Islam, segala proses pendidikan harus berlandaskan tauhid dan tidak boleh menyimpang dari aqidah Islam. (Attas, 1999)

Batas berdasarkan keimanan kepada Allah yaitu dalam pendidikan Islam, semua kegiatan pendidikan harus sesuai dengan ajaran tauhid (Nata A. , 2016). Pendidikan tidak boleh mengarah kepada kemusyrikan, penyimpangan akidah atau ajaran yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, aqidah menjadi batas utama dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan perilaku dalam pendidikan. Batas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist adalah pendidikan Islam menjadikan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utama, pedoman nilai, tujuan dan metode pendidikan (Alim, 2011). Semua ilmu dan proses pendidikan harus sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan nilai keislaman, serta mengandung nilai kebaikan dan kemanfaatan. Batas berdasarkan tujuan pembentukan akhlak yaitu pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak mulia, bukan hanya transfer pengetahuan (Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, 2013). Aqidah yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, pendidikan Islam memiliki batas agar tidak hanya menekankan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga pembinaan akhlak, ibadah, kejujuran, tanggung jawab, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Batas berdasarkan pemilihan ilmu dan budaya adalah dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu dan budaya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah (Nata A. , 2014). Pendidikan Islam menerima perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi memiliki batas untuk menolak budaya yang bertentangan dengan syariat, perilaku maksiat, serta pemikiran yang merusak keimanan. Batas berdasarkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama adalah pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan dengan manusia (*hablumminannas*) (Ramayulis, 2015). Karena itu, pendidikan harus membentuk peserta didik agar taat beribadah, menghormati orang tua dan guru, peduli kepada sesama, dan menjaga nilai kemanusiaan sesuai ajaran Islam.

Penulis berpendapat bahwa batas aqidah menjadi fondasi utama yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Tanpa batas ini, pendidikan Islam akan kehilangan arah spiritualnya. Hal ini sejalan dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan (Attas, 1999)

Batas Syariat

Batas syariat dalam perspektif pendidikan Islam adalah batas-batas yang didasarkan pada aturan dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam pendidikan Islam, syariat menjadi pedoman agar seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan agama. Pendidikan tidak boleh melanggar hukum-hukum syariat, baik dalam metode maupun materi.

Batas berdasarkan hukum halal dan haram adalah pendidikan Islam harus memperhatikan aturan halal dan haram (Nata A. , 2012) dalam setiap kegiatan pendidikan. Oleh karena itu materi pembelajaran, perilaku peserta didik, metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan harus dijaga agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Batas berdasarkan kewajiban ibadah adalah syariat Islam mengatur kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an (Ramayulis, 2015) dan ibadah lainnya. Karena itu, pendidikan Islam harus mendukung pelaksanaan ibadah dan tidak menghalangi peserta didik menjalankan kewajiban agamanya. Batas berdasarkan pergaulan dan menekankan pentingnya adab, akhlak, serta pengendalian interaksi sosial sesuai nilai Islam (Nata A. , khlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 2013). Peserta didik diajarkan untuk menjaga sopan santun, menghormati guru dan orang tua, menjaga aurat, dan menghindari pergaulan yang membawa kepada kemaksiatan. Batas berdasarkan penggunaan ilmu pengetahuan yaitu Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, tetapi ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan atau kemaksiatan (Shihab, 2013). Penggunaan ilmu harus sesuai dengan syariat. Ilmu tidak boleh digunakan untuk merusak moral, menzalimi orang lain, menyebarkan keburukan, atau melawan ketentuan Allah SWT. Batas berdasarkan tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan Islam membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan taat kepada syariat Allah. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh hanya mengejar keberhasilan duniawi semata tanpa memperhatikan kehidupan akhirat. Tujuan pendidikan Islam mengarah pada pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai syariat Allah SWT (Daradjat, 2012)

Menurut penulis, integrasi nilai-nilai syariat dalam pendidikan perlu diperkuat agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang kompeten, tetapi juga memiliki kontrol diri, etika sosial yang baik, serta kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT dan makhluk sosial. Dengan demikian, nilai-nilai syariat tetap relevan sebagai pedoman etika pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep pendidikan akhlak. (Al-Ghazali, 2004)

Batas Akhlak

Batas akhlak dalam perspektif pendidikan Islam adalah batas yang berkaitan dengan perilaku, sikap, dan moral manusia berdasarkan ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam, akhlak menjadi pedoman penting dalam proses mendidik karena tujuan utama pendidikan bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Pendidikan harus menjaga nilai moral dan etika, baik dalam interaksi guru dan siswa maupun dalam isi pembelajaran. (Nata, 2012)

Batas berdasarkan nilai baik dan buruk yaitu pendidikan Islam menentukan bahwa setiap perilaku harus sesuai dengan nilai kebaikan menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pendidikan memiliki batas untuk mendorong perilaku terpuji, serta menjauhi perilaku tercela seperti bohong, sombong, zalim, dan kasar. Baik dan buruk dalam pendidikan Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama ajaran moral (Nata A. , khlik Tasawuf dan Karakter Mulia, 2013). Dalam implementasinya, pendidik memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Batas berdasarkan adab terhadap Allah yaitu akhlak dalam pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia harus memiliki adab kepada Allah SWT, contohnya beribadah dengan ikhlas, bersyukur, taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena itu, pendidikan Islam tidak boleh mengarahkan peserta didik pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama (Al-Qardawi, 2000). Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk memiliki kepribadian yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara iman dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa batasan dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga moral dan spiritual yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Batas berdasarkan adab terhadap sesama manusia yaitu pendidikan Islam mengatur hubungan manusia dengan orang lain. Peserta didik diajarkan untuk menghormati guru dan orang tua, menyayangi sesama, berlaku jujur, bersikap adil, dan menjaga sopan santun. Dengan demikian, pendidikan memiliki batas agar tidak membiarkan tindakan kekerasan, penghinaan, atau perilaku tidak bermoral (Nata A. , 2012). Dengan demikian, batas dalam pendidikan Islam pada aspek adab terhadap sesama manusia berfungsi sebagai kontrol moral agar proses pendidikan tidak membiarkan berkembangnya perilaku yang menyimpang seperti kekerasan, penghinaan, perundungan (*bullying*), serta tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika sosial. Batas berdasarkan penggunaan ilmu adalah dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Pendidikan tidak boleh digunakan untuk menipu, merusak, menyebarkan kebencian, atau merugikan orang lain. Ilmu tanpa akhlak dianggap dapat membawa kerusakan dalam kehidupan sosial (Al-Ghazali,

2004). Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa ilmu yang tidak disertai dengan akhlak akan berpotensi menjadi alat yang membahayakan. Hal ini karena kecerdasan intelektual tanpa kontrol moral dapat mendorong seseorang menggunakan ilmunya secara bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penguasaan ilmu seseorang, semakin besar pula tuntutan tanggung jawab moral yang harus diemban dalam penggunaannya di kehidupan sosial. Batas berdasarkan pembentukan karakter Islami yaitu pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, amanah, sabar, dan rendah hati. Karena itu, seluruh proses pendidikan harus mendukung pembentukan kepribadian Islami, baik melalui pembelajaran maupun keteladanan guru (Daradjat, 2012). Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau penguasaan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia dalam diri peserta didik. Guru sebagai pendidik memiliki peran penting sebagai *uswah hasanah* atau teladan yang baik, sehingga setiap sikap, ucapan, dan perilaku guru akan menjadi contoh nyata yang ditiru oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut penulis, krisis moral dalam pendidikan modern menunjukkan pentingnya batas akhlak. Pendidikan tidak cukup hanya mencerdaskan, tetapi juga harus membentuk karakter. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter. (Samani, 2013)

Alat Pendidikan dalam Perspektif Dalam Perspektif Pendidikan Umum dan Pendidikan Islam

Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa metode, media, maupun sarana prasarana (Suryosubroto, 2019). Dalam perspektif pendidikan umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Alat pendidikan tidak hanya berupa benda, tetapi juga dapat berupa tindakan, metode, maupun situasi yang mendukung proses mendidik peserta didik. Jenis alat pendidikan ada 2 yaitu, alat material seperti buku, media pembelajaran, teknologi dan alat non-material seperti metode, pendekatan, strategi pembelajaran. Beberapa alat pendidikan dalam perspektif pendidikan umum yaitu :

- a. Keteladanan merupakan alat pendidikan yang sangat penting. Guru, orang tua, dan pendidik menjadi contoh bagi peserta didik dalam bersikap, berperilaku, disiplin, dan cara berbicara. Peserta didik biasanya lebih mudah meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung dibandingkan hanya mendengar nasihat.
- b. Pembiasaan adalah alat pendidikan melalui pengulangan perilaku baik secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya yaitu disiplin datang tepat waktu, menjaga

- kebersihan, berkata sopan, dan rajin belajar. Pembiasaan membantu membentuk karakter dan tanggung jawab peserta didik.
- c. Nasehat dan bimbingan. Nasehat digunakan untuk memberikan arahan, motivasi, dan pemahaman kepada peserta didik tentang perilaku yang baik dan benar. Sedangkan melalui bimbingan, guru membantu peserta didik memecahkan masalah, memahami potensi diri, dan mengembangkan kepribadian yang baik.
 - d. Pengawasan, dilakukan agar perilaku dan kegiatan peserta didik tetap sesuai dengan tujuan pendidikan. Pengawasan membantu menjaga kedisiplinan, mencegah pelanggaran, dan membimbing peserta didik agar tetap berada pada perilaku yang positif.
 - e. Hukuman dan Penghargaan. Hukuman diberikan untuk memperbaiki perilaku yang salah dan menanamkan rasa tanggung jawab. Sedangkan penghargaan diberikan untuk memotivasi peserta didik agar mempertahankan perilaku dan prestasi yang baik. Dalam pendidikan umum, hukuman harus bersifat mendidik, bukan menyakiti fisik atau mental peserta didik.
 - f. Media dan Sarana Prasarana. Media pendidikan membantu proses belajar menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Contohnya buku, papan tulis, gambar, video pembelajaran, internet. Sedangkan sarana pendidikan mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar.
 - g. Metode pembelajaran, juga termasuk alat pendidikan karena digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Contohnya yakni ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan praktik langsung. Pemilihan metode yang tepat membantu peserta didik memahami pelajaran dengan lebih baik.

Penulis berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah alat pendidikan secara signifikan. Namun, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan nilai pedagogis agar tidak sekadar menjadi alat hiburan. Hal ini didukung oleh teori pembelajaran digital. (Munir, 2017)

Dalam pendidikan Islam, alat pendidikan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual, seperti keteladanan (*uswah*), pembiasaan (*ta'dib*), nasehat (*mau'izhah*), hukuman dan ganjaran.

Penulis menilai bahwa keteladanan merupakan alat pendidikan paling efektif dalam Islam. Guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai model moral. Hal ini sesuai dengan peran Nabi Muhammad sebagai pendidik utama. (Al-Ghazali, 2004)

Dalam pendidikan umum maupun Islam, penggunaan alat pendidikan memiliki batas, yaitu tidak melanggar norma dan etika, tidak merusak psikologis peserta didik, tidak bertentangan dengan nilai agama (dalam pendidikan Islam).

Penulis berpendapat bahwa di era digital, batas penggunaan alat pendidikan menjadi semakin penting, terutama dalam penggunaan internet dan media sosial. Tanpa kontrol, alat pendidikan justru dapat menjadi sumber disorientasi moral. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap teknologi dalam pendidikan. (Darmawan, 2014).

KESIMPULAN

Pendidikan pada dasarnya memiliki batas yang berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan berjalan sesuai tujuan, nilai, dan norma yang berlaku. Dalam pendidikan umum, batas pendidikan mencakup aspek filosofis, sosial dan budaya, psikologis, serta yuridis. Batas filosofis menekankan pada landasan nilai, tujuan, dan hakikat manusia dalam pendidikan, sedangkan batas sosial dan budaya menuntut pendidikan untuk menghargai norma masyarakat serta keberagaman budaya. Selanjutnya, batas psikologis mengarahkan pendidikan agar memperhatikan perkembangan, kemampuan, dan kondisi mental peserta didik. Adapun batas yuridis menegaskan bahwa seluruh proses pendidikan harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam pendidikan Islam, batas pendidikan bersumber dari aqidah, syariat, dan akhlak. Batas aqidah menjadi fondasi utama yang menjaga agar pendidikan tidak menyimpang dari tauhid. Batas syariat mengatur seluruh aktivitas pendidikan agar sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan batas akhlak menekankan pembentukan karakter mulia sebagai tujuan utama pendidikan Islam.

Selain itu, alat pendidikan baik dalam pendidikan umum maupun Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan, seperti keteladanan, pembiasaan, nasehat, pengawasan, metode pembelajaran, serta media dan sarana pendidikan. Namun, penggunaan alat pendidikan tetap harus berada dalam batas etika, norma, serta tidak merugikan perkembangan psikologis peserta didik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas-batas pendidikan berfungsi sebagai kontrol agar pendidikan tidak hanya berjalan secara bebas, tetapi tetap terarah, bermakna, dan bertanggung jawab. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan aspek pengetahuan, nilai, moral, serta spiritual sehingga menghasilkan peserta didik yang cerdas, berakarakter, dan berakhlak mulia.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The concept of education in Islam*. ISTAC.
- Al-Ghazali. (2004). *Ihya ulumuddin*. Republika.
- Alim, M. (2011). *Pendidikan Islam: Kajian teoritis dan praktis*. Remaja Rosdakarya.
- A.M, S. (2018). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Rajawali Pers.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Darmawan, D. (2014). *Teknologi pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Desmita. (2017). *Psikologi perkembangan peserta didik*. Remaja Rosdakarya.
- Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Hamalik, O. (2015). *Proses belajar mengajar*. Bumi Aksara.
- Hasbullah. (2017). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Rajawali Pers.
- Ihsan, F. (2011). *Dasar-dasar kependidikan*. Rineka Cipta.
- Jihad, A. (2013). *Evaluasi pembelajaran*. Multi Pressindo.
- Maulana, A. (n.d.). *Perlindungan anak dalam pendidikan*.
- Munir. (2017). *Pembelajaran digital*. Alfabeta.
- Nata, A. (2012). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Nata, A. (2014). *Metodologi studi Islam*. Rajawali Pers.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Samani, M., & Hariyanto. (2013). *Pendidikan karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Siswoyo, D. (2013). *Ilmu pendidikan*. UNY Press.
- Sudjana, N. (2016). *Dasar-dasar proses belajar mengajar*. Sinar Baru Algensindo.
- Sulo, S. (2012). *Filsafat pendidikan*. Bumi Aksara.
- Suryosubroto. (2019). *Proses belajar mengajar di sekolah*. Rineka Cipta.
- Syah, M. (2017). *Psikologi pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2012). *Filsafat pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2013). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Membenahi pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Uno, H. B. (2016). *Teori motivasi dan pengukurannya*. Bumi Aksara.
- Yusuf, S. (2014). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Remaja Rosdakarya.